



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Sudarmajid bin La Udara, tempat dan tanggal lahir Pemana, 09 September 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Mawar, Rt.003 Rw.002, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sri Neka Sumiyati binti Suwarno, tempat dan tanggal lahir, Pemana, 10 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi NASARI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Waidoko, Rt.011, Rw.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mur, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 2013 dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/01/XII/2013;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sekitar 6 bulan di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Melati, Desa Pemana, RT.002/RW.005, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Mawar, Desa Pemana, RT.003/RW.002, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon bernama: Melyka Khaira Majid, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Maumere, 04 Mei 2015;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2016 keadaannya mulai

Hal. 2 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 1) Termohon merasa cemburu dengan Pemohon karena dekat dengan wanita lain yang tidak lain adalah sepupu Pemohon;
- 2) Termohon sering mengeluh dan mengatakan bahwa Pemohon jarang memberikan nafkah berupa uang dan sering menghabiskan uang sendiri;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2016 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di Dusun Mawar, Desa Pemanan, RT.003/RW.002, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Sedangkan Termohon tinggal di Waidoko, RT.011/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
6. Bahwa, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama. Sedangkan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak;
7. Bahwa, saat ini Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain karena merasa kecewa dengan perilaku Termohon sebagai seorang isteri yang pergi meninggalkan Pemohon;
8. Bahwa, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi

Hal. 3 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur



Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah: untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan cerai talak ini;

9. Bahwa, Pemohon orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Ksr.440/46/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 23 April 2019, oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sudarmajid bin La Udara) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Sri Neka Sumiyati binti Suwarno) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/01/XII/2013, tanggal 3 Desember 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Intan Sari binti Jafarudin S (sepupu);

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, setelah itu Pemohon dan Termohon berjualan di Maumere sekitar 2 tahun;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang umur sekitar 4 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon tidak puas dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon. Saksi tahu karena Pemohon sering cerita kepada saksi;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon sudah berkali-kali mengajak rujuk Termohon, tetapi Termohon tidak mau rujuk dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah membujuk Termohon supaya mau rujuk dengan Pemohon, tetapi Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak;

2. Ode Rosmani binti H. Ilyas;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pemana;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, umur sekitar 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Termohon sudah pernah memintah pisah. Saksi tahu, karena bibi Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi juga sudah bertanya langsung kepada Termohon kenapa sering bertengkar, tetapi Termohon hanya menjawab ada masalah sedikit;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan telah dimusyawarahkan oleh keluarga dari kedua belah pihak, tetapi Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon supaya rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu

Hal. 7 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diajukan oleh Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 16 November 2013, sehingga dengan demikian keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: 1) Termohon cemburu karena Pemohon dekat dengan wanita sepupu Pemohon; 2) Termohon sering mengeluh jarang diberi nafkah oleh Pemohon. Puncak ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2016, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hal. 8 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Nur Intan Sari binti Jafarudin S dan Ode Rosmani binti H. Ilyas. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di Pemanan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahu 2016, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Pertengkaran tersebut tidak bisa didamaikan sehingga untuk keluar dalam kemelut tersebut Pemohon dan Termohon memilih pisah rumah, di mana Termohon meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tua Termohon, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian terbukti pula bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon

Hal. 10 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih sekitar tiga tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Hal. 12 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, untuk terciptanya administrasi pencatatan perceraian yang akurat dan benar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Akan tetapi, oleh karena Pemohon telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Surat Izin Berperkara Secara Prodeo Nomor: 14/Pdt.G/2019/PA.Mur tanggal 23 Mei 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon (Sudarmajid bin La Udara) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Neka Sumiyati binti Suwarno) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag.,M.H dan Isyhad Wira Budiawan, S.HI., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota II,

Isyhad Wira Budiawan, S.HI., MSI.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur



Panitera Pengganti,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 475.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)